

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Pada karakteristik proyek konstruksi:

Pada kasus sengketa yang ada di pengadilan DKI Jakarta, jenis kepemilikan yang paling banyak bersengketa adalah tipe kepemilikan swasta dengan swasta.
- 2) Pada karakteristik penyebab sengketa konstruksi:
 - a) Penyebab sengketa dominan menurut sisi Penyedia Jasa pada kasus sengketa yang ada di pengadilan DKI Jakarta adalah Pengguna Jasa gagal untuk membayar Penyedia Jasa sesuai dengan kontrak. Sedangkan menurut sisi Pengguna Jasa penyebabnya adalah Penyedia Jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan.
 - b) Ditemukan 6 faktor penyebab sengketa baru, yaitu: Pengguna Jasa memanipulasi fakta prestasi pekerjaan yang sudah disepakati (perubahan), Pengguna Jasa melakukan pemutusan kontrak secara sepihak (perubahan), Pengguna Jasa tidak melakukan kontrak tertulis (ambigu), Pengguna Jasa tidak memberikan informasi mengenai koordinasi lapangan (ambigu), Penyedia Jasa menghentikan pekerjaan secara sepihak (pelanggaran komitmen), Penyedia Jasa menolak melakukan pekerjaan tambah (perubahan).
- 3) Pada karakteristik proses sengketa konstruksi:
 - a) Sengketa paling dominan menurut Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa adalah sengketa biaya.
 - b) Sengketa terjadi pada saat prestasi pekerjaan dominan sudah mencapai angka 100% (fisik bangunan).
- 4) Pada karakteristik penyelesaian sengketa konstruksi:
 - a) Metode penyelesaian sengketa yang paling dominan adalah pengadilan negeri.
 - b) Pihak penerima gugatan yang paling dominan adalah Penyedia Jasa.

- 5) Pada analisis fakta sengketa konstruksi:
- a) Mediasi Merupakan Alternatif yang selalu diupayakan oleh majelis hakim guna menyelesaikan masalah sengketa konstruksi.
 - b) Ketidakpuasan pada putusan litigasi mengalami penurunan itu terbukti dari penurunan perbandingan kasus yang minta banding tiap tahunnya.
 - c) Biaya rata-rata untuk menyelesaikan suatu kasus sengketa pada jalur litigasi adalah Rp.954.187,50 secara tidak langsung menyatakan bahwa bila kasus dengan tuntutan dibawah nilai tersebut hanya akan menimbulkan kerugian dan lebih baik diselesaikan dengan alternatif metode penyelesaian sengketa yang lain.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

- 1) Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menambahkan metode lain seperti wawancara, agar dapat meninjau kembali dugaan-dugaan yang terdapat dalam penelitian.
- 2) Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat membahas tentang sengketa yang terjadi antara Penyedia Jasa dengan sub Penyedia jasa atau Penyedia Jasa dengan supplier.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrie. (1993). *Professional construction management: including C. M, Design-construct, and general contracting Ed. 3*. New York: McGraw-Hill.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, www.putusan.mahkamahagung.go.id.
- Erick, Yosua. (2021). "Jenis-Jenis Proyek Konstruksi: Pengertian dan Contohnya", (*Online*), https://stellamariscollege.org/jenisproyekkonstruksi/#1_Proyek_Konstruksi_Perumahan_Residenstial_Construction, Diakses tanggal 3 Juni 2021.
- Grafura, Lubis (2008), "Metode Penelitian Kuantitatif", (*Online*), (<http://lubisgrafura.wordpress.com/metode-penelitian-kuantitatif/>, diakses 7 Juni 2021).
- Hartono (2019), *Pengembangan Karakteristik Sengketa Konstruksi di Tingkat Arbitrase yang Berlanjut ke Tingkat Litigasi di Indonesia*. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Halim, Joy (2017), *Klaifikasi, Deskripsi, dan Fenomena Pada Sengketa Konstruksi Dengan Penyelesaian di Tingkat Litigasi di Indonesia*. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Istimawan, Dipohusodo. (1995). *Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid 1*. Cetakan Pertama. PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Istimawan, Dipohusodo. (1995). *Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid 2*. Cetakan Pertama. PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Kerzner, H. (2009). *Project Management "A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling"*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus, Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Putra, Sebastianus. (2017). *Anatomi Sengketa Kontruksi Pada Proyek Industrial di Indonesia*. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Roberto, Romario. (2017). *Anatomi Sengketa Kontruksi Pada Proyek Bangunan Gedung di Indonesia*. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Straus, Anselm, S., & Corbin, J. (1995). *Basic of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. London: International Educational and Professional Publisher.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta, Bandung.

- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yan, Pang Hoi (2011), "Anatomy of Construction Dispute", PhD Thesis, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong SAR.
- Yasin, Nazarkhan (2003), *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yasin, Nazarkhan (2004), *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

